



PETIKAN PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : NURLAILA RASYID

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan seterusnya;

Telah mendengar dan seterusnya;

Menimbang dan seterusnya

Mengingat dan memperhatikan Pasal 8 ayat 1./ayat 2/ ayat 3/ayat 4 dan ayat 5 Peraturan Walikota Ambon Nomor 25 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Ambon dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa NURLAILA RASYID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memuat penumpang melebihi Kapasitas Muat Kendaraan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURLAILA RASYID oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kerja sosial selama 2 (dua) hari;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah STNK atas nama NURLAILA RASYID dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikain diputuskan pada hari Jumat, Tanggal 15 Januari 2021, oleh JULIANTI WATTIMURY, SH., sebagai hakim, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh NOVA J.CAROLINA MELATUNAN, SH., Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Ambon dengan dihadiri oleh HENDRI TOISUTA, SH., Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku kuasa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**NOVA J.CAROLINA MELATUNAN, SH**

**JULIANTI WATTIMURY, SH**

Petikan Putusan Pidana Cepat Nomor 7 /Pid.C/2021/PN Amb halaman 1 dari 2



Petikan Putusan Pidana Cepat Nomor 7 /Pid.C/2021/PN Amb halaman 2 dari 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)